



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yunus Anaboin;
2. Tempat lahir : Maku;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/12 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kompleks Bintang Timur Dekai Kabupaten Yahukimo;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : Tidak Sekolah;

Terdakwa Yunus Anaboin ditangkap tanggal 23 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Pius Moni;
2. Tempat lahir : Maku;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/Tahun2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kompleks Kantor Statistik Dekai Kabupaten Yahukimo;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : Tidak Sekolah;

Terdakwa Pius Moni ditangkap tanggal 23 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Ibrani Anaboin;
2. Tempat lahir : Sumo;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/22 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kompleks Bintang Timur Dekai Kabupaten Yahukimo;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMP (Berijazah);

Terdakwa Ibrani Anaboin ditangkap tanggal 23 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Eneki Woin;
2. Tempat lahir : Sumo;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/28 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kompleks Bintang Timur Dekai Kabupaten Yahukimo;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa Eneki Woin ditangkap tanggal 23 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wmn tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wmn tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **YUNUS ANABOIN** bersama – sama dengan Terdakwa II **PIUS MONI**, Terdakwa III **IBRANI ANABOIN**, dan Terdakwa IV **ENEKI WOIN** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **“Dimuka umum melakukan Kekerasan Terhadap Barang atau Orang”** dalam **Dakwaan Tunggal**.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I **YUNUS ANABOIN** bersama – sama dengan Terdakwa II **PIUS MONI**, Terdakwa III **IBRANI ANABOIN**, dan Terdakwa IV **ENEKI WOIN** masing – masing selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah patahan kayu Pintu Panel dengan ukuran panjang 73 Centimeter dengan lebar 25 Centimeter
- 1 (satu) buah patahan kayu Pintu Panel dengan ukuran panjang 73 Centimeter dengan lebar 25 Centimeter
- 1 (satu) buah patahan kayu jendela dengan ukuran panjang 50 Cm dan lebar 2 Centimeter
- 12 (dua belas) buah Batu Kali
- Pecahan Kaca Jendela berwarna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum Terdakwa I **YUNUS ANABOIN** bersama – sama dengan Terdakwa II **PIUS MONI**, Terdakwa III **IBRANI ANABOIN**, dan Terdakwa IV **ENEKI WOIN** masing – masing membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wmn



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa I **YUNUS ANABOIN** bersama – sama dengan Terdakwa II **PIUS MONI**, Terdakwa III **IBRANI ANABOIN**, dan Terdakwa IV **ENEKI WOIN** pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 09.10 WIT, atau pada bulan Juli tahun 2021, atau pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Dekai tepatnya di Kediaman Bupati Yahukimo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **“barang siapa dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 09.10 WIT, Saksi MUSA MUTUAN yang sedang bertugas di Pos penjagaan kediaman Bupati Yahukimo bersama dengan Saudara YOPI ASSO, Saudara KAM SOBOLIM, dan Saudara MOTINUS KOBAK. Kemudian, tiba – tiba datang sekelompok massa yang Saksi MUSA MUTUAN ketahui berasal dari distrik Sumohai, lalu sekelompok massa yaitu Terdakwa I **YUNUS ANABOIN**, Terdakwa II **PIUS MONI**, Terdakwa III **IBRANI ANABOIN**, Terdakwa IV **ENEKI WOIN**, **OTNIEL SURUBESI** (DPO), **MANSON IRA** (DPO), **DAPAN ANABOIN** (DPO), **YESKIEL ANABOIN** (DPO), dan **JAFAR URAN** (DPO) berteriak di depan pagar kediaman Bupati Yahukimo dan masuk ke dalam kediaman Bupati Yahukimo dengan melompati pagar dan sebagian masuk melalui pagar depan dengan cara bersama – sama mendobrak paksa pagar hingga pagar terbuka. Setelah itu, Terdakwa I **YUNUS ANABOIN**, Terdakwa II **PIUS MONI**, Terdakwa III **IBRANI ANABOIN**, Terdakwa IV **ENEKI WOIN**, **OTNIEL SURUBESI** (DPO), **MANSON IRA** (DPO), **DAPAN ANABOIN** (DPO), **YESKIEL ANABOIN** (DPO), dan **JAFAR URAN** (DPO) langsung melempari kaca – kaca jendela kediaman Bupati Yahukimo dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan batu yang didapat dari halaman kediaman Bupati Yahukimo. Kemudian setelah mendengar suara pecahan kaca jendela Saksi MUSA MUTUAN lari menuju Pos Brimob BKO Polres Yahukimo yang tidak jauh dari kediaman Bupati Yahukimo, dan Anggota Brimob langsung menuju ke kediaman Bupati Yahukimo untuk mengahului massa tersebut namun pada saat itu massa sudah selesai melakukan pengrusakan di kediaman Bupati Yahukimo.

- Bahwa peran Terdakwa I **YUNUS ANABOIN** adalah dengan cara mengambil batu yang ada di halaman kediaman Bupati Yahukimo dengan menggunakan tangan kanannya lalu melemparkan batu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kaca jendela sebelah kiri.

- Bahwa peran Terdakwa II **PIUS MONI** adalah dengan cara mengambil batu di halaman kediaman Bupati Yahukimo dengan menggunakan tangan kanannya lalu melemparkan batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah pintu masuk rumah kediaman Bupati Yahukimo.

- Bahwa peran Terdakwa III **IBRANI ANABOIN** adalah dengan cara mengambil batu di halaman kediaman Bupati Yahukimo lalu melemparkan batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah kaca jendela samping kiri.

- Bahwa peran Terdakwa IV **ENEKI WOIN** adalah dengan cara mengambil batu yang ada di halaman kediaman Bupati Yahukimo dengan menggunakan tangan kanannya lalu melemparkan batu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kaca jendela depan.

- Bahwa peran **OTNIEL SURUBESI** (DPO) adalah melempari kaca di belakang kediaman Bupati Yahukimo dengan menggunakan batu kali.

- Bahwa peran **MANSON IRA** (DPO) adalah merusak pintu kamar dengan cara melempari pintu kamar dengan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu kali dan juga melempar menggunakan batu kali ke arah kaca samping kiri.

- Bahwa peran **DAPAN ANABOIN** (DPO) adalah merusak pintu kamar dengan cara melempar pintu kamar tersebut hingga rusak sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu kali dan melempar dengan menggunakan batu kali ke arah kaca samping kiri sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran **YESKIEL ANABOIN** (DPO) adalah melempar kaca jendela samping kiri kediaman Bupati Yahukimo sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa peran **JAFAR URAN** (DPO) adalah melempar kaca jendela samping kiri kediaman Bupati Yahukimo sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa penyebab pengrusakan kediaman Bupati Yahukimo yaitu terkait bahwa Bupati Yahukimo sudah mengeluarkan Nota Dinas Kepala Distrik Sumohai dimana Kepala Distrik Sumohai yaitu Saudara NIKO ANABOIN diganti dengan masyarakat yang bukan berasal dari Distrik Sumohai yaitu Saudara DEMINUS KOBAK.
- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Musa Matuan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait pengrusakan terhadap kediaman pribadi Bupati Kab Yahukimo saudara Didimus Yahuki, S.H. yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 09.10 Wit di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di rumah kediaman Bupati Kab Yahukimo;
 - Bahwa yang melakukan pengrusakan terhadap kediaman Bupati Kab Yahukimo saudara Didimus Yahuli, S.H. adalah sekelompok massa yang berasal dari distrik Sumohai yang nama – nama pelaku saksi belum ketahui yang pada saat itu datang sekitar 50 (lima puluh) orang ke kediaman Bupati Kab Yahukimo namun saksi masih ingat dengan wajah – wajah mereka jika saya melihat mereka kembali dan dapat saya jelaskan bahwa korbannya adalah Bupati Kab Yahukimo dalam hal ini yang dirusak adalah kediaman Pribadi Bupati Kab Yahukimo yaitu saudara Didimus Yahuli, S.H. dan dapat saya jelaskan bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para pelaku sedangkan dengan korban adalah saya yang menjaga Pos Depan jalan Masuk ke Kediaman Bupati kabupaten Yahukimo;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 09.10 Wit saksi sedang berada di Pos Penjagaan Kediaman Pribadi Bupati Kab.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahukimo, dimana saksi bertugas, menjaga Pos Jaga Kediaman Pribadi Bupati Kabupaten Yahukimo dimana pada saat itu saksi bersama dengan Saudara Yopi Asso, saudara Kam Sobolim, saudara Motinus Kobak, dan secara tiba – tiba pada saat itu datang sekelompok massa yang saksi ketahui adalah sekelompok masyarakat yang berasal dari distrik Sumohai, sekelompok massa tersebut secara tiba – tiba datang dan berteriak – teriak di depan pagar dan juga ada yang di jalan raya, dari beberapa orang kelompok tersebut yang saya perkirakan ada 10 (sepuluh) orang pada saat itu masuk ke dalam kediaman dengan cara melompat pagar dan sebagiannya lagi memaksa masuk masuk melalui pagar depan dengan cara mereka bersama – sama membuka paksa atau mendobrak pagar depan tersebut hingga pagar depan terbuka dan setelah itu kelompok massa tersebut masuk ke dalam Kediaman Bupati dan sekelompok massa tersebut langsung melempari kaca – kaca Jendela kediaman Bupati dengan menggunakan Batu kali dimana para pelaku mendapati batu tersebut dari halaman kediaman Bupati, dan mendengar suara pecahan kaca dari kediaman Bupati kemudian saya lari meninggalkan Pos Jaga menuju ke Pos Brimob BKO Polres Yahukimo yang tidak jauh dari kediaman Bupati dan kemudian Anggota Brimob langsung menuju ke kediaman Bupati untuk menghalau sekelompok massa tersebut, namun pada saat itu mereka sudah selesai melakukan pengrusakan di kediaman Bupati pada saat itu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga sekelompok massa yang berasal dari masyarakat Sumohai tersebut melakukan penyerangan dan pengrusakan di kediaman Bupati Kab Yahukimo pada saat itu dimana sekelompok massa tersebut secara tiba – tiba datang dan kemudian melompat pagar dan juga ada yang masuk dengan cara mendobrak pagar depan secara paksa dan setelah para pelaku masuk ke dalam dalam kediaman pribadi Bupati Kab yahukimo kemudian para pelaku langsung melempari kaca – kaca jendela di kediaman Bupati Kab Yahukimo pada saat itu;

- Bahwa Para Terdakwa melempar kaca Jendela kediaman Pribadi Bupati Kab Yahukimo mulai dari samping kiri, samping kanan, kaca jendela depan kediaman Bupati hingga kaca jendela belakang kediaman Bupati serta para Terdakwa juga merusak pintu kamar kediaman Bupati hingga pintu rusak dimana sebagian besar kaca – kaca jendela kediaman Bupati pecah atau rusak semuanya akibat perbuatan para Terdakwa;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengrusakan di kediaman Bupati Kab Yahukimo adalah dengan cara melempari Kaca- kaca dengan menggunakan batu Kali dimana Batu Kali tersebut di peroleh para Terdakwa dari Halaman Kediaman Bupati Kab Yahukimo dan para Terdakwa mengambil batu kali tersebut dengan tangannya lalu melempari kaca – kaca jendela di kediaman Bupati Kab Yahukimo dan juga merusak pintu kamar Bupati pada saat itu hingga pintu kamar tersebut rusak;
- Bahwa benar barang bukti ini adalah barang yang rusak dari kediaman Bupati Yahukimo (Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti berupa : (1 (satu) buah patahan kayu pintu panel dengan ukuran panjang 73 cm dengan lebar 25 cm.1 (satu) buah patahan kayu pintu panel dengan ukuran panjang 73 cm dengan lebar 25 cm.12 (dua belas) batu kali.Pecahan kaca jendela berwarna hitam));
- Bahwa benar keluarga Para Terdakwa dengan korban sudah dilakukan upaya perdamaian;
- Bahwa saksi sudah cukup memberikan keterangan;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah berupaya untuk menghadirkan saksi-saksi ke persidangan. Namun, dikarenakan adanya pembatasan penerbangan sehingga saksi-saksi tidak dapat hadir di persidangan serta Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan saksi-saksi yang sebelumnya telah diangkat sumpahnya sesuai dengan agamanya pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik pada saat penyidikan di Kepolisian serta Para Terdakwa juga tidak keberatan terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut sehingga Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

2. Otoni Bahabol

- Bahwa saksi membenarkan sewaktu di periksa untuk memberikan keterangannya, saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan saksi bersedia memberikan keterangannya kepada pemeriksa dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan kasus tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 Wit saksi dengan bapak Bupati sudah meninggalkan kediaman Pribadi Bupati Kabupaten Yahukimo di jalan Jenderal Sudirman

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saksi dengan bapak Bupati menuju ke kantor Bupati Kabupaten Yahukimo dan pada sekitar pukul 09.15 Wit saksi mendengar kabar berita bahwa kediaman Pribadi Bupati Kab Yahukimo saudara Didimus Yahuli, S.H. di serang dan di rusak oleh sekelompok masyarakat yang berasal dari distrik Sumohai, dan mendengar berita tersebut kemudian saksi meninggalkan Kantor Bupati Kabupaten Yahukimo menuju ke kediaman pribadi Kabupaten yahukimo untuk melihat situasi disana dan setibanya saksi di kediaman pribadi Bupati ternyata sekelompok massa yang melakukan pengrusakan pada saat itu sudah tidak ada dan sebagian kabarnya sudah di tangkap pihak kemanan dan saksi sempat bertanya kepada Saksi Musa Matuan yang menjaga Pos Jaga kediaman pribadi mengatakan bahwa sekelompok massa yang datang dan kemudian merusak kediaman pribadi Bupati Kabupaten Yahukimo berasal dari masyarakat dari distrik Sumohai dimana saksi sempat di beritahukan oleh Saksi Musa Matuan yang berada di Pos jaga kediaman pribadi Bupati Kabupaten Yahukimo pada saat itu;

- Bahwa saksi menerangkan, menurut apa yang saksi dengar dari beberapa orang yang saksi sempat tanyakan maksud dan tujuan masyarakat dari distrik Sumohai mendatangi kediaman pribadi Kabupaten Yahukimo dan kemudian melakukan pengrusakan adalah terkait dengan adanya isu bahwa Kepala distrik Sumohai yang saat ini dijabat oleh orang dari distrik Sumohai sendiri di gantikan oleh orang yang berasal bukan dari distrik Sumohai, para pelaku tersebut menerima informasi palsu bahwa sudah ada Nota Dinas dari Bupati Kabupaten yahukimo terkait pergantian kepala distrik Sumohai namun yang sebenarnya bahwa sampai saat ini belum ada pergantian ataupun Nota dinas dari Bupati Yahukimo terkait dengan adanya pergantian kepala distrik Sumohai, saksi tidak mengetahui dari mana masyarakat mendengar Informasi Hoax tersebut dan kemudian menyebabkan masyarakat dari distrik Sumohai melakukan pengrusakan terhadap kediaman Bupati Kabupaten Yahukimo pada saat itu, yang jelas ada beberapa orang yang sengaja melakukan penyebaran berita yang tidak benar kepada masyarakat sehingga masyarakat pun terprovokasi dan melakukan perbuatan anarkis atau pengrusakan di Kediaman Pribadi Kabupaten Yahukimo yaitu rumah pribadi bapak Didimus Yahuli, S.H.;

- Bahwa saksi menerangkan, para pelaku melempar kaca jendela kediaman Pribadi Bupati Kabupaten Yahukimo mulai dari samping kiri, samping kanan, kaca jendela depan kediaman Bupati hingga kaca jendela belakang kediaman Bupati serta para pelaku juga merusak pintu kamar

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman Bupati hingga pintu rusak dimana sebagian besar kaca – kaca jendela kediaman Bupati pecah atau rusak semuanya akibat perbuatan para pelaku;

- Bahwa saksi menerangkan, akibat perbuatan para pelaku yaitu mengakibatkan kaca – kaca jendela kediaman pribadi Bupati Kabupaten Yahukimo rusak atau pecah dan tidak dapat di gunakan lagi dan juga mereka merusak pintu kamar sehingga pintu tersebut pecah atau rusak dan tidak dapat digunakan kembali;

- Bahwa saksi menerangkan, akibat dari pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa I **YUNUS ANABOIN** bersama – samadenganTerdakwa II **PIUS MONI**, Terdakwa III **IBRANI ANABOIN**, dan Terdakwa IV **ENEKI WOIN**, pihak bank papua mengalami kerugian materil sekitar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Yunus Anaboin

- Bahwa yang melakukan pengrusakan terhadap kediaman Bupati Kab Yahukimo saudara Didimus Yahuli, S.H. adalah saya, saudara Pius Moni, saudara Ibrani Anaboin, saudara Eneki Woin dan saudara Manson Ila, Daban Anaboin, Yeskiel Anaboin, Jafar Uran, dan saudara Otniel Surubesi dan selain itu masih banyak yang lainnya yang saya tidak ketahui namanya, dimana pelaku yang melakukan pengrusakan terhadap rumah kediaman Bupati Kab Yahukimo adalah sekelompok massa yang berasal dari distrik Sumohai Kab Yahukimo yang saya perkirakan sekitar 50 (lima puluh) orang dan Korbannya adalah rumah saudara Didimus Yahuli, S.H. selaku Bupati Kab Yahukimo;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 06.00 Wit saya masih berada berada di rumah saya di Komplek Kantor statistik Dekai kabupaten Yahukimo. Dimana pada saat itu di rumah saya ada beberapa teman saya yaitu Tua Anaboin, Marius Keikera, Agus Keikera, Terdakwa II Pius Moni, Yusuf Keikera, Yoer Kubu, Otniel Surubesi, Tomas Anaboin, Bili Surubesi, dan sekitar pukul 06.10 pada saat itu datang Terdakwa IV Eneki Woin ke rumah tempat tinggal saya dimana pada saat itu saudara Eneki Woin mengatakan kepada kami yang ada di rumah pada saat itu bahwa Terdakwa



IV Eneki Woin akan membakar rumah saudara Yoni Pahabol dimana pada saat itu Terdakwa IV Eneki Woin dengan nada yang keras mengatakan “dari sini kita pergi bakar rumah Yoni Pahabol.. dikarenakan Nota Dinas Kepala Distrik sudah kasih ke Deminus Kobak,.. jadi saya mau pergi bakar Yoni Bahabol punya rumah, jangan sampe Yoni Bahabol punya masyarakat datang serang kamu disini jadi kalian disini Persiapan” dan setelah membakar rumah Yoni Pahabol saya dan teman lainnya menuju ke jalan raya dan kami berdiri di jalan raya pada saat itu dan Terdakwa IV Eneki Woin dan saudara Yakobus Esema sempat mengatakan kepada kami ‘Kita Tunggu Bupati disini’ dan tidak lama kemudian datang patroli anggota Polres Yahukimo ke TKP dan Terdakwa IV Eneki Woin dan saudara Yakobus Esema kemudian berteriak dengan mengatakan “*kasih Tau Bupati,,Dia (Bupati Kab Yahukimo) harus hadir disini, karena ini masalah nota dinas kepala distrik yang dikeluarkan Bupati dan salah Kasih*” lalu pihak Kepolisian mengatakan agar kami tenang di tempat dimana Pihak Polres Yahukimo akan melaporkan kejadian tersebut ke Kapolres dan Kapolres akan memberitahu Bupati, dan Pihak Keamanan langsung meninggalkan kami pada saat itu. Lalu Terdakwa IV Eneki Woin dengan menggunakan sepeda motornya bersama dengan temannya yang saya tidak kenal menuju ke kediaman Bupati Kab Yahukimo sedangkan kami semua ikut dengan berjalan kaki, sampai di depan BANK BRI Terdakwa IV Eneki Woin memberhentikan kami dan mengatakan kepada kami bahwa “*tidak boleh turun Kerumah Bupati, jadi kita jalan Kembali*” namun saudara Manson Ila, Daban Anaboin, Yeheskel Anaboin, Jafar Uran, Otniel Surubesi tetap turun ke kediaman pribadi Bupati sehingga kami semua ikut mengejar mereka yang turun kerumah Bupati, dan setibanya di depan Rumah Bupati, lalu saudara Manson Ila, Daban Anaboin, Otniel Surubesi, Yeheskel Anaboin, Jafar Uran, Dan Terdakwa IV Eneki Woin lompat pagar Rumah Bupati dan Terdakwa IV Eneki Woin langsung ambil batu lalu melempar rumah. Lalu pagar Rumah terbuka sehingga kami semua masuk ke dalam rumah lalu saat itu banyak yang melakukan pelemparan ke rumah Bupati;

- Bahwa alat yang saya gunakan untuk melakukan pengrusakan terhadap rumah kediaman Bupati Kab Yahukimo saudara Didimus Yahuli,S.H. adalah dengan menggunakan batu kali yang saya dapat dari halaman di rumah kediaman Bupati tersebut dan sebagian besar alat yang digunakan oleh teman – teman lainnya adalah dengan menggunakan batu kali;



- Bahwa peran saya melakukan pengrusakan terhadap kaca jendela rumah Bupati pada saat itu adalah dengan cara saya mengambil batu dari halaman rumah Bupati dengan menggunakan tangan kanan saya dan kemudian saya mengayunkan tangan kanan saya yang memegang batu dengan maksud melemparkan batu yang saya pegang tersebut tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian kaca jendela samping rumah sebelah kiri tepatnya pada kaca kedua bagian kanan atas jendela rumah Bupati pada saat itu sehingga mengakibatkan kaca jendela tersebut pecah atau rusak dan setelah melakukan pelemparan kemudian saya langsung keluar dari halaman rumah Bupati dan berdiri di Jalan raya depan kediaman Bupati Yahukimo pada saat itu;

- Bahwa penyebab sehingga saya dan masyarakat dari distrik Sumohai melakukan pengrusakan terhadap rumah Bupati Kab Yahukimo saudara Didimus Yahuli, S.H. adalah dikarenakan kami tersulut emosi atas perkataan Terdakwa IV Eneki Woin yang mengatakan kepada saya dan masyarakat dari distrik Sumohai lainnya bahwa kepala distrik Sumohai di gantikan oleh saudara Deminus Kobak menggantikan kepala distrik yang lama yang merupakan anak asli dari distrik Sumohai yaitu saudara Niko Anaboin, Terdakwa IV Eneki Woin mengatakan bahwa Bupati Kab Yahukimo mengeluarkan Nota dinas dengan menunjuk saudara Deminus Kobak menjadi kepala distrik Sumohai menggantikan saudara Niko Anaboin yang merupakan anak asli dari suku Moumuna dari distrik Sumohai, sehingga kami masyarakat dari distrik Sumohai tidak terima atas putusan Bupati tersebut dimana Terdakwa IV Eneki Woin mengatakan bahwa yang mengusulkan saudara Deminus Kobak adalah saudara Yoni Bahabol yang mana kami kemduain mencari saudara Yoni Bahabol dan juga kediaman Bupati Kab Yahukimo dan terjadi pengrusakan terhadap kaca – kaca rumah Bupati pada saat itu;

- Bahwa akibat dari pengrusakan yang saya dan juga teman saya yang berasal dari distrik Sumohai lakukan mengakibatkan sebagian besar kaca – kaca di kediaman Bupati Kab Yahukimo mengalami kerusakan atau kaca – kaca jendela rumah pecah dan rusak sehingga tidak dapat digunakan kembali dan juga pintu kamar Bupati rusak akibat di lempar;

2. Terdakwa Pius Moni

- Bahwa yang melakukan pengrusakan terhadap kediaman Bupati Kab Yahukimo saudara Didimus Yahuli, S.H. adalah saya, saudara Yunus Anaboin, saudara Ibrani Anaboin, saudara Eneki Woin dan saudara Manson



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ila, Daban Anaboin, Yeskiel Anaboin, Jafar Uran, dan saudara Otniel Surubesi dan selain itu masih banyak yang lainnya yang saya tidak ketahui namanya, dimana pelaku yang melakukan pengrusakan terhadap rumah kediaman Bupati Kab Yahukimo adalah sekelompok massa yang berasal dari distrik Sumohai Kab Yahukimo yang saya perkirakan sekitar 50 (lima puluh) orang dan Korbannya adalah rumah saudara Didimus Yahuli, S.H. selaku Bupati Kab Yahukimo;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 06.00 Wit saya masih berada berada di rumah di Komplek Kantor statistik Dekai kabupaten Yahukimo. Dimana pada saat saya bersama beberapa teman saya yaitu Tua Anaboin, Marius Keikera, Agus Keikera, Terdakwa I Yunus Anaboin, Terdakwa III Ibrani Anaboin, Yusuf Keikera, Yoer Kubu, Otniel Surubesi, Tomas Anaboin, Bili Surubesi, dan sekitar pukul 06.10 pada saat itu datang Terdakwa IV Eneki Woin ke rumah tempat tinggal saya dimana pada saat itu saudara Eneki Woin mengatakan kepada kami yang ada di rumah pada saat itu bahwa Terdakwa IV Eneki Woin akan membakar rumah saudara Yoni Pahabol dimana pada saat itu Terdakwa IV Eneki Woin dengan nada yang keras mengatakan "dari sini kita pergi bakar rumah Yoni Pahabol.. dikarenakan Nota Dinas Kepala Distrik sudah kasih ke Deminus Kobak,... jadi saya mau pergi bakar Yoni Bahabol punya rumah, jangan sampe Yoni Bahabol punya masyarakat datang serang kamu disini jadi kalian disini Persiapan" dan setelah membakar rumah Yoni Pahabol saya dan teman lainnya menuju ke jalan raya dan kami berdiri di jalan raya pada saat itu dan Terdakwa IV Eneki Woin dan saudara Yakobus Esema sempat mengatakan kepada kami 'Kita Tunggu Bupati disini' dan tidak lama kemudian datang patroli anggota Polres Yahukimo ke TKP dan Terdakwa IV Eneki Woin dan saudara Yakobus Esema kemudian berteriak dengan mengatakan "*kasih Tau Bupati,,Dia (Bupati Kab Yahukimo) harus hadir disini, karena ini masalah nota dinas kepala distrik yang dikeluarkan Bupati dan salah Kasih*" lalu pihak Kepolisian mengatakan agar kami tenang di tempat dimana Pihak Polres Yahukimo akan melaporkan kejadian tersebut ke Kapolres dan Kapolres akan memberitahu Bupati, dan Pihak Keamanan langsung meninggalkan kami pada saat itu. Lalu Terdakwa IV Eneki Woin dengan menggunakan sepeda motornya bersama dengan temannya yang saya tidak kenal menuju ke kediaman Bupati Kab Yahukimo sedangkan kami semua ikut dengan berjalan kaki, sampai di depan BANK BRI Terdakwa IV Eneki Woin memberhentikan kami dan mengatakan kepada kami bahwa "*tidak boleh turun Kerumah*

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Bupati, jadi kita jalan Kembali” namun saudara Manson Ila, Daban Anaboin, Yeheskel Anaboin, Jafar Uran, Otniel Surubesi tetap turun ke kediaman pribadi Bupati sehingga kami semua ikut mengejar mereka yang turun kerumah Bupati, dan setibanya di depan Rumah Bupati, lalu saudara Manson Ila, Daban Anaboin, Otniel Surubesi, Yeheskel Anaboin, Jafar Uran, Dan Terdakwa IV Eneki Woin lompat pagar Rumah Bupati dan Terdakwa IV Eneki Woin langsung ambil batu lalu melempar rumah. Lalu pagar Rumah terbuka sehingga kami semua masuk ke dalam rumah lalu saat itu banyak yang melakukan pelemparan ke rumah Bupati;

- Bahwa alat yang saya gunakan untuk melakukan pengrusakan terhadap rumah kediaman Bupati Kab Yahukimo saudara Didimus Yahuli, S.H. adalah dengan menggunakan batu kali yang saya dapat dari halaman di rumah kediaman Bupati tersebut dan sebagian besar alat yang di gunakan oleh teman – teman lainnya adalah dengan menggunakan batu kali;
- Bahwa peran saya melakukan pengrusakan terhadap kaca jendela rumah Bupati pada saat itu adalah dengan cara saya mengambil batu kali dengan menggunakan tangan kanan lalu melemparkan batu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kaca jendela samping pintu masuk rumah kediaman Bupati;
- Bahwa penyebab sehingga saya dan masyarakat dari distrik Sumohai melakukan pengrusakan terhadap rumah Bupati Kab Yahukimo saudara Didimus Yahuli, S.H. adalah dikarenakan kami tersulut emosi atas perkataan Terdakwa IV Eneki Woin yang mengatakan kepada saya dan masyarakat dari distrik Sumohai lainnya bahwa kepala distrik Sumohai di gantikan oleh saudara Deminus Kobak menggantikan kepala distrik yang lama yang merupakan anak asli dari distrik Sumohai yaitu saudara Niko Anaboin, Terdakwa IV Eneki Woin mengatakan bahwa Bupati Kab Yahukimo mengeluarkan Nota dinas dengan menunjuk saudara Deminus Kobak menjadi kepala distrik Sumohai menggantikan saudara Niko Anaboin yang merupakan anak asli dari suku Moumuna dari distrik Sumohai, sehingga kami masyarakat dari distrik Sumohai tidak terima atas putusan Bupati tersebut dimana Terdakwa IV Eneki Woin mengatakan bahwa yang mengusulkan saudara Deminus Kobak adalah saudara Yoni Bahabol yang mana kami kemduain mencari saudara Yoni Bahabol dan juga kediaman Bupati Kab Yahukimo dan terjadi pengrusakan terhadap kaca – kaca rumah Bupati pada saat itu;



- Bahwa akibat dari pengrusakan yang saya dan juga teman saya yang berasal dari distrik Sumohai lakukan mengakibatkan sebagian besar kaca – kaca di kediaman Bupati Kab Yahukimo mengalami kerusakan atau kaca – kaca jendela rumah pecah dan rusak sehingga tidak dapat digunakan kembali dan juga pintu kamar Bupati rusak akibat di lempar;

3. Terdakwa Ibrani Anaboin

- Bahwa yang melakukan pengrusakan terhadap kediaman Bupati Kab Yahukimo saudara Didimus Yahuli, S.H. adalah saya, saudara Yunus Anaboin, saudara Pius Moni, saudara Eneki Woin dan saudara Manson Ila, Daban Anaboin, Yeskiel Anaboin, Jafar Uran, dan saudara Otniel Surubesi dan selain itu masih banyak yang lainnya yang saya tidak ketahui namanya, dimana pelaku yang melakukan pengrusakan terhadap rumah kediaman Bupati Kab Yahukimo adalah sekelompok massa yang berasal dari distrik Sumohai Kab Yahukimo yang saya perkirakan sekitar 50 (lima puluh) orang dan Korbannya adalah rumah saudara Didimus Yahuli, S.H. selaku Bupati Kab Yahukimo;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 06.00 Wit saya masih berada berada di rumah di Komplek Kantor statistik Dekai kabupaten Yahukimo. Dimana pada saat saya bersama beberapa teman saya yaitu Tua Anaboin, Marius Keikera, Agus Keikera, Terdakwa I Yunus Anaboin, Terdakwa II Pius Moni, Yusuf Keikera, Yoer Kubu, Otniel Surubesi, Tomas Anaboin, Bili Surubesi, dan sekitar pukul 06.10 pada saat itu datang Terdakwa IV Eneki Woin ke rumah tempat tinggal saya dimana pada saat itu saudara Eneki Woin mengatakan kepada kami yang ada di rumah pada saat itu bahwa Terdakwa IV Eneki Woin akan membakar rumah saudara Yoni Pahabol dimana pada saat itu Terdakwa IV Eneki Woin dengan nada yang keras mengatakan “dari sini kita pergi bakar rumah Yoni Pahabol.. dikarenakan Nota Dinas Kepala Distrik sudah kasih ke Deminus Kobak,.. jadi saya mau pergi bakar Yoni Bahabol punya rumah, jangan sampe Yoni Bahabol punya masyarakat datang serang kamu disini jadi kalian disini Persiapan” dan setelah membakar rumah Yoni Pahabol saya dan teman lainnya menuju ke jalan raya dan kami berdiri di jalan raya pada saat itu dan Terdakwa IV Eneki Woin dan saudara Yakobus Esema sempat mengatakan kepada kami ‘Kita Tunggu Bupati disini’ dan tidak lama kemudian datang patroli anggota Polres Yahukimo ke TKP dan Terdakwa IV Eneki Woin dan saudara Yakobus Esema kemudian berteriak dengan mengatakan “kasih Tau Bupati,,Dia (Bupati Kab Yahukimo) harus hadir disini, karena ini masalah



nota dinas kepala distrik yang dikeluarkan Bupati dan salah Kasih" lalu pihak Kepolisian mengatakan agar kami tenang di tempat dimana Pihak Polres Yahukimo akan melaporkan kejadian tersebut ke Kapolres dan Kapolres akan memberitahu Bupati, dan Pihak Keamanan langsung meninggalkan kami pada saat itu. Lalu Terdakwa IV Eneki Woin dengan menggunakan sepeda motornya bersama dengan temannya yang saya tidak kenal menuju ke kediaman Bupati Kab Yahukimo sedangkan kami semua ikut dengan berjalan kaki, sampai di depan BANK BRI Terdakwa IV Eneki Woin memberhentikan kami dan mengatakan kepada kami bahwa "*tidak boleh turun Kerumah Bupati, jadi kita jalan Kembali*" namun saudara Manson Ila, Daban Anaboin, Yeheskel Anaboin, Jafar Uran, Otniel Surubesi tetap turun ke kediaman pribadi Bupati sehingga kami semua ikut mengejar mereka yang turun kerumah Bupati, dan setibanya di depan Rumah Bupati, lalu saudara Manson Ila, Daban Anaboin, Otniel Surubesi, Yeheskel Anaboin, Jafar Uran, Dan Terdakwa IV Eneki Woin lompat pagar Rumah Bupati dan Terdakwa IV Eneki Woin langsung ambil batu lalu melempar rumah. Lalu pagar Rumah terbuka sehingga kami semua masuk ke dalam rumah lalu saat itu banyak yang melakukan pelemparan ke rumah Bupati;

- Bahwa alat yang saya gunakan untuk melakukan pengrusakan terhadap rumah kediaman Bupati Kab Yahukimo saudara Didimus Yahuli, S.H. adalah dengan menggunakan batu kali yang saya dapat dari halaman di rumah kediaman Bupati tersebut dan sebagian besar alat yang di gunakan oleh teman – teman lainnya adalah dengan menggunakan batu kali;
- Bahwa peran saya melakukan pengrusakan terhadap kaca jendela rumah Bupati pada saat itu adalah dengan cara mengambil batu yang ada di halaman kediaman Bupati pada saat itu lalu melempar kaca sebelah kiri kediaman Bupati;
- Bahwa penyebab sehingga saya dan masyarakat dari distrik Sumohai melakukan pengrusakan terhadap rumah Bupati Kab Yahukimo saudara Didimus Yahuli, S.H. adalah dikarenakan kami tersulut emosi atas perkataan Terdakwa IV Eneki Woin yang mengatakan kepada saya dan masyarakat dari distrik Sumohai lainnya bahwa kepala distrik Sumohai di gantikan oleh saudara Deminus Kobak menggantikan kepala distrik yang lama yang merupakan anak asli dari distrik Sumohai yaitu saudara Niko Anaboin, Terdakwa IV Eneki Woin mengatakan bahwa Bupati Kab Yahukimo mengeluarkan Nota dinas dengan menunjuk saudara Deminus Kobak menjadi kepala distrik Sumohai menggantikan saudara Niko Anaboin yang



merupakan anak asli dari suku Moumuna dari distrik Sumohai, sehingga kami masyarakat dari distrik Sumohai tidak terima atas putusan Bupati tersebut dimana Terdakwa IV Eneki Woin mengatakan bahwa yang mengusulkan saudara Deminus Kobak adalah saudara Yoni Bahabol yang mana kami kemduain mencari saudara Yoni Bahabol dan juga kediaman Bupati Kab Yahukimo dan terjadi pengrusakan terhadap kaca – kaca rumah Bupati pada saat itu;

- Bahwa akibat dari pengrusakan yang saya dan juga teman saya yang berasal dari distrik Sumohai lakukan mengakibatkan sebagian besar kaca – kaca di kediaman Bupati Kab Yahukimo mengalami kerusakan atau kaca – kaca jendela rumah pecah dan rusak sehingga tidak dapat digunakan kembali dan juga pintu kamar Bupati rusak akibat di lempar;

4. Terdakwa Eneki Woin

- Bahwa yang melakukan pengrusakan terhadap kediaman Bupati Kab Yahukimo saudara Didimus Yahuli, S.H. adalah saya, saudara Ibrani Anaboin, saudara Pius Moni, saudara Yunus Anaboin dan saudara Manson Ila, Daban Anaboin, Yeskiel Anaboin, Jafar Uran, dan saudara Otniel Surubesi dan selain itu masih banyak yang lainnya yang saya tidak ketahui namanya, dimana pelaku yang melakukan pengrusakan terhadap rumah kediaman Bupati Kab Yahukimo adalah sekelompok massa yang berasal dari distrik Sumohai Kab Yahukimo yang saya perkirakan sekitar 50 (lima puluh) orang dan Korbannya adalah rumah saudara Didimus Yahuli, S.H. selaku Bupati Kab Yahukimo;

- Bahwa sekitar pukul 05.40 Wit saya dari Kompleks Bintang Timur menuju ke rumah saudara Jimmy Woin di Jalan Telkomsel Dekai dimana saya memberitahu saudara Jimmy Woin bahwa saya mau cari Yoni Bahabol dengan maksud hendak memukul saudara Yoni Bahabol dan setelah dari saudara Jimmy Woin kemudian saya menuju ke masyarakat Bor di Komplek Statistik dan memberitahu mereka bahwa saya akan Pukul Yoni Bahabol, dan saya memperingati masyarakat saya tersebut untuk berjaga-jaga jangan Sampai nantinya masyarakat Yoni Bahabol datang kesini dan melakukan penyerangan, setelah itu saya ke masyarakat Maku, saya juga memberitahu disitu bahwa saya akan memukul Yoni Bahabol jadi kalian disini jaga-jaga, dan terakhir saya memberitahukan masyarakat sumohai yang tinggal di Komplek Statistik dimana pada saat itu saya ketemu dengan Pak Desa an. Sakius Anaboin dan Sdr. Tomas Anaboin dan kemudian saya menceritakan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang rencana saya untuk memukul saudara Yoni Bahabol dikarenakan saudara Yoni Bahabol merekomendasikan ke Bupati Kab Yahukimo bahwa yang mendapat Nota dinas dari Bupati adalah saudara Deminus Kobak untuk menjadi Kepala Distrik di distrik Sumohai menggantikan saudara Niko Anaboin yang adalah anak asli yang berasal dari distrik Sumohai, dan mendengar hal tersebut kemudian masyarakat yang tinggal di rumah saudara Sakius Anaboin kemudian marah dan tidak setuju atas pergantian tersebut, dan setelah itu saya meninggalkan rumah saudara Sakius Anaboin dimana saya menggunakan sepeda motor saya sedangkan rombongan masyarakat yang tinggal di rumah saudara Sakius Anaboin ikut dengan berjalan kaki dan kami langsung menuju ke rumah Yoni Bahabol, saat menuju kerumah Sdr. Yoni Bahabol, kami melihat Sdr. Yoni Bahabol berada di rumah Pendeta Budi Bahabol sehingga kami langsung mengejanya dan Sdr. Yoni Bahabol lari kedalam rumah sehingga masyarakat yang bersama saya mengejar kedalam rumah karena Sdr. Yoni Bahabol bersembunyi di dalam kamar sehingga terjadi Pengrusakan di Rumah Pendeta Budi Pahabol, pada saat itu saudara Yoni Pahabol berhasil melarikan diri lewat pintu belakang rumah Budi Pahabol lalu melarikan diri ke arah belakang rumah menuju ke rumah tempat tinggal saudara Yoni Pahabol tinggal, dan kemudian saya dan teman lainnya kemudian mengejar saudara Yoni Pahabol sampai ke rumahnya yang tidak jauh dari rumah saudara Budi Pahabol, namun di rumah Yoni Pahabol kami tidak menemukan keberadaan saudara Yoni Pahabol sehingga kemudian saya kemudian menjatuhkan sepeda motor yang terparkir di depan rumah saudara Yoni Pahabol yang ditutup dengan menggunakan terpal berwarna biru dan kemudian saya mengambil korek api milik saudara Bili Surubesi lalu berusaha membakar terpal plastik berwarna biru yang menutupi sepeda motor tersebut pada saat itu namun api tidak menyala dan kemudian saya menyuruh saudara Tua Anaboin, saudara Yusuf Keikera, untuk mengambil daun – daun pisang kering dan kemudian dedaunan kering tersebut di letakkan di atas sepeda motor yang tertutup dengan terpal lalu saya membakar daun kering tersebut dan api mulai menyala dan kemudian saya menyuruh kembali saudara Tua Anaboin dan saudara Yusuf Keikera untuk mengumpulkan kayu – kayu yang ada di sekitar rumah Yoni Pahabol lalu meletakkan kayu - kayu tersebut di atas api yang membakar sepeda motor tersebut sehingga membuat api bertambah besar dan kemudian api tersebut merembet sampai ke dinding rumah lalu membakar rumah saudara Yoni Pahabol pada saat itu, setelah itu saya dan teman lainnya menuju ke

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan raya dan kami berdiri di jalan raya pada saat itu dan saya dan saudara Yakobus Esema mengatakan **'Kita Tunggu Bupati disini'** dan tidak lama kemudian datang patroli anggota Polrse Yahukimo ke TKP dan saya dan saudara Yakobus Esema kemudian berteriak dengan mengatakan **"kasih Tau Bupati, Dia (Bupati Kab Yahukimo) harus hadir disini, karena ini masalah nota dinas kepala distrik yang dikeluarkan Bupati dan salah Kasih"** lalu pihak Kepolisian mengatakan agar kami tenang di tempat dimana Pihak Polres Yahukimo akan melaporkan kejadian tersebut ke Kapolres dan Kapolres akan memberitahu Bupati, dan Pihak Keamanan langsung meninggalkan kami pada saat itu. Pada saat itu saya berteriak dan mengajak Kami yang ada di jalan pada saat itu untuk ke kediaman Bupati dengan mengatakan "karena ini masalah Nota Dinas Bupati yang dikeluarkan dan salah kasih, jadi kita semua ke Rumah Bupati" lalu saya dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan saudara Yakobus Esema menuju ke kediaman Bupati Kab Yahukimo sedangkan masyarakat lainnya semua ikut dengan berjalan kaki, ketika di depan Bank BRI saya mencegah rombongan masyarakat sumohai untuk tidak ke kediaman Bupati Kab Yahukimo dimana pada saat itu saya mengatakan kepada masyarakat bahwa "tidak boleh turun ke rumah Bupati, jadi kita jalan Kembali" namun saudara Manson Ila, Daban Anaboin, Yeheskel Anaboin, Jafar Uran tetap turun ke kediaman pribadi Bupati sehingga saya dan masyarakat lainnya ikut mengejar mereka yang turun ke rumah Bupati, dan setibanya di depan Rumah Bupati, lalu saudara Manson Ila, Daban Anaboin, Yeheskel Anaboin, Jafar Uran, Otniel Surubesi dan saya sendiri lompat pagar Rumah Bupati dan saya langsung ambil Batu lalu melempar kaca depan kediaman Pribadi Bupati Kab Yahukimo pada saat itu ;

- Bahwa maksud dan tujuan saya ke kediaman Bupati Kabupaten Yahukimo pada saat itu dengan maksud untuk bertemu dengan Bupati Kab. Yahukimo untuk menanyakan kepada Bupati Kab. Yahukimo apakah benar Nota dinas Bupati untuk kepala distrik Sumohai diberikan kepada saudara Deminus Kobak, namun pada saat itu saya tidak bertemu dengan Bupati Yahukimo sehingga saya kemudian pulang dari kediaman Bupati dan saya bertemu dengan rombongan masyarakat dari distrik Sumohai sekitar 50 (lima puluh) orang dan kemudian saya memberhentikan masyarakat sumohai tersebut dan mengatakan kepada mereka bahwa tidak boleh turun ke rumah Bupati, dan saya menyuruh masyarakat saya tersebut untuk pulang kembali ke rumah masing – masing dikarenakan Bupati Kab Yahukimo tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di rumah pada saat itu namun saudara Manson Ira, Daban Anaboin, Yeskiel Anaboin, Jafar Uran, Otniel Surubesi tetap turun ke kediaman pribadi Bupati sehingga saya ikut mengejar mereka ke kediaman Bupati, dan setibanya di depan Rumah Bupati lalu saudara Manson Ira, Daban Anaboin, Yeskiel Anaboin, Jafar Uran, Otniel Surubesi dan saya sendiri lompat pagar Rumah Bupati dan kemudian kami berjalan masuk ke dalam kediaman Bupati Kab Yahukimo dan setelah itu kami melakukan pengrusakan di kediaman Bupati pada saat itu ;

- Bahwa alat yang saya gunakan untuk melakukan pengrusakan terhadap rumah kediaman Bupati Kab Yahukimo adalah dengan menggunakan batu kali yang saya peroleh dari halaman kediaman Bupati pada saat itu dan juga dengan teman lainnya yaitu alat yang digunakan oleh teman – teman lainnya adalah dengan menggunakan Batu Kali;

- Bahwa penyebab sehingga saya dan masyarakat dari distrik Sumohai melakukan pengrusakan terhadap rumah Bupati Kab Yahukimo adalah dikarenakan saya emosi atas putusan Bupati Kab Yahukimo yang memberikan Nota dinas kepala distrik kepada saudara Deminus Kobak menggantikan kepala distrik yang lama saudara Niko Anaboin yang merupakan anak asli dari distrik Sumohai, saya pribadi maunya kepala distrik sumohai di jabat oleh saudara Niko Anaboin dimana saudara Niko Anaboin adalah anak asli dari distrik Sumohai yang bisa mengenal daerah sumohai, kami seluruhnya tidak setuju atas Nota dinas Bupati Kab Yahukimo tersebut sehingga saya mengumpulkan masyarakat untuk menyerang rumah saudara Yoni Bahabol yang mana saudara Yoni Bahabol yang merekomendasikan saudara Deminus Kobak menjadi kepala distrik Sumohai kepada Bupati Kab. Yahukimo dan kepala distrik yang lama di ganti;

- Bahwa pada saat saya melakukan pengrusakan di kediaman Bupati Kab. Yahukimo pada saat itu belum ada pergantian Kepala Distrik Sumohai pada saat itu namun saya mendengar dari saudara Niko Anaboin penjabat kepala distrik yang lama mengatakan kepada saya bahwa Nota dinas sudah di turunkan kepada saudara Deminus Kobak dimana pada saat itu saudara Niko Anaboin mendengar hal tersebut dari salah satu pegawai Negeri yang bertugas di BKD yang mengatakan kepadanya bahwa saudara Niko Anaboin di gantikan oleh saudara Deminus Kobak, dan berita pergantian tersebut di beritahukan kepada saya dan saya pribadi tidak terima atas hal tersebut dan kemudian memberitahukan masyarakat saya lainnya dan hingga terjadi pengrusakan di kediaman Bupati pada saat itu;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya pribadi yang melempar kaca jendela depan rumah kediaman Bupati Kab Yahukimo. Kemudian saudara Pius Moni melempar kaca jendela samping pintu masuk kediaman Bupati Kab. Yahukimo sedangkan saudara Ibrani Anaboin, Yunus Anaboin Dan Saudara Manson Ila, Daban Anaboin, Yeskiel Anaboin, Jafar Uran, merusak kaca jendela pada bagian kiri kediaman Bupati namun saya tidak ketahui pada bagian mana saja yang dirusak oleh mereka pada saat itu dan juga di antara mereka juga yang merusak pintu kamar rumah kediaman Bupati pada saat itu namun saya tidak ketahui siapa yang melakukan pengrusakan terhadap pintu kamar kediaman Bupati tersebut dan saudara Otniel Surubesi saya tidak lihat perbuatan yang dilakukannya di kediaman Bupati pada saat itu namun teman – teman mengatakan saudara Otniel Surubesi yang merusak kaca di belakang kediaman Bupati pada saat itu;
- Bahwa pada saat saya melakukan pengrusakan di rumah Bupati Kab. Yahukimo saya dalam keadaan sadar dan tidak dalam kondisi sedang di pengaruhi minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah patahan kayu Pintu Panel dengan ukuran panjang 73 Centimeter dengan lebar 25 Centimeter;
- 1 (satu) buah patahan kayu Pintu Panel dengan ukuran panjang 73 Centimeter dengan lebar 25 Centimeter;
- 1 (satu) buah patahan kayu jendela dengan ukuran panjang 50 Cm dan lebar 2 Centimeter;
- 12 (dua belas) buah Batu Kali;
- Pecahan Kaca Jendela berwarna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian ini berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira Pukul 09.10 WIT Para Terdakwa dengan sekelompok masyarakat yang berasal dari Distrik Sumohai Kabupaten Yahukimo datang ke rumah pribadi Bupati Kabupaten Yahukimo yaitu Saudara Didimus Yahuli, S.H. di Jalan Jenderal Sudirman untuk mempertanyakan terkait nota dinas dari Bupati yang menunjuk saudara Deminus Kobak untuk menjadi Kepala Distrik di Distrik Sumohai menggantikan saudara Niko Anaboin yang merupakan putra daerah yang berasal dari Distrik Sumohai dimana saksi Musa Matuan, Saudara Yopi Asso, Saudara Kam Sobolim, dan Saudara Motinus Kobak

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wmn



sedang berada di Pos Penjagaan rumah pribadi Bupati Kabupaten Yahukimo. Kemudian setibanya di depan rumah pribadi Bupati Kabupaten Yahukimo, Para Terdakwa dengan sekelompok masyarakat yang berasal dari Distrik Sumohai Kabupaten Yahukimo meminta untuk bertemu dengan Bupati Yahukimo, namun dikarenakan Para Terdakwa dan masyarakat yang lain tidak bertemu dengan Bupati Yahukimo ditambah dengan sifat emosional yang tidak terkontrol maka Para Terdakwa dan masyarakat yang lain memaksa masuk ke rumah pribadi Bupati Yahukimo dengan cara melompat pagar dan sebagiannya lagi memaksa masuk melalui pagar depan dengan cara bersama-sama membuka paksa atau mendobrak pagar depan tersebut hingga pagar depan terbuka;

- Bahwa ketika Para Terdakwa dan masyarakat yang lain sudah memasuki halaman rumah pribadi Bupati Yahukimo, Para Terdakwa dan masyarakat yang lain mengambil batu kali yang ada di halaman rumah pribadi Bupati. Selanjutnya Para Terdakwa dan masyarakat yang lain secara bersama-sama melemparkan batu kali ke rumah pribadi Bupati Yahukimo;
- Bahwa Terdakwa I Saudara Yunus Anaboin mengambil batu kali menggunakan tangan kanannya lalu melemparkan batu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kaca jendela samping rumah sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa II Saudara Pius Moni mengambil batu kali dengan menggunakan tangan kanannya lalu melemparkan batu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kaca jendela samping pintu masuk rumah;
- Bahwa Terdakwa III Saudara Ibrani Anaboin mengambil batu kali lalu melemparkan batu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kaca jendela samping rumah sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa IV Saudara Eneki Woin mengambil batu kali dengan menggunakan tangan kanannya lalu melemparkan batu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kaca jendela depan rumah.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan masyarakat yang lain secara bersama-sama melemparkan batu kali ke rumah pribadi Bupati Yahukimo mengakibatkan sebagian besar kaca-kaca di rumah pribadi Bupati Kabupaten Yahukimo mengalami kerusakan atau kaca-kaca jendela rumah pecah dan rusak sehingga tidak dapat digunakan kembali;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mau mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa berhubungan dengan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana adalah subjek hukum, subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat atau korporasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 4 (empat) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu **Terdakwa I. Yunus Anaboin, Terdakwa II. Pius Moni, Terdakwa III. Ibrani Anaboin, dan Terdakwa IV. Eneki Woin** telah ternyata pula bahwa Para Terdakwa pun mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan para Terdakwa sehingga dipandang para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” disini dapatlah diartikan bahwa kejahatan tersebut dilakukan oleh si pelaku di tempat publik, di tempat-tempat umum atau fasilitas umum atau ditempat keramaian yang mana masyarakat banyak dapat melihatnya sehingga mengakibatkan kejahatan tersebut dapat mengganggu ketertiban umum atau mengganggu suasana kehidupan masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tenaga bersama”, dapatlah diartikan bahwa kejahatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang pelaku atau lebih secara bersamaan dan secara serentak terhadap si korban atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kekerasan”, menurut ketentuan Pasal 89 KUHPidana yaitu: mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, seperti memukul dengan tangan atau memukul dengan mempergunakan bantuan senjata atau alat lain, menyepak, menendang, menginjak-injak, dan sebagainya sehingga membuat korban menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” disini adalah segala sesuatu yang berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis, termasuk pula didalamnya hewan atau binatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi Musa Matuan, Saksi Otoni Bahabol yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata saling berkesesuaian pula dengan keterangan Para Terdakwa, maka dapat diketahui suatu fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira Pukul 09.10 WIT Para Terdakwa dengan sekelompok masyarakat yang berasal dari Distrik Sumohai Kabupaten Yahukimo datang ke rumah pribadi Bupati Kabupaten Yahukimo yaitu Saudara Didimus Yahuli, S.H. di Jalan Jenderal Sudirman untuk mempertanyakan terkait nota dinas dari Bupati yang menunjuk saudara Deminus Kobak untuk menjadi Kepala Distrik di Distrik Sumohai menggantikan saudara Niko Anaboin yang merupakan putra daerah yang berasal dari Distrik Sumohai dimana saksi Musa Matuan, Saudara Yopi Asso, Saudara Kam Sobolim, dan Saudara Motinus Kobak sedang berada di Pos Penjagaan rumah pribadi Bupati Kabupaten Yahukimo. Kemudian setibanya di

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah pribadi Bupati Kabupaten Yahukimo, Para Terdakwa dengan sekelompok masyarakat yang berasal dari Distrik Sumohai Kabupaten Yahukimo meminta untuk bertemu dengan Bupati Yahukimo, namun dikarenakan Para Terdakwa dan masyarakat yang lain tidak bertemu dengan Bupati Yahukimo ditambah dengan sifat emosional yang tidak terkontrol maka Para Terdakwa dan masyarakat yang lain memaksa masuk ke rumah pribadi Bupati Yahukimo dengan cara melompat pagar dan sebagiannya lagi memaksa masuk melalui pagar depan dengan cara bersama-sama membuka paksa atau mendobrak pagar depan tersebut hingga pagar depan terbuka;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan selanjutnya dapat diketahui bahwa ketika Para Terdakwa dan masyarakat yang lain sudah memasuki halaman rumah pribadi Bupati Yahukimo, Para Terdakwa dan masyarakat yang lain mengambil batu kali yang ada di halaman rumah pribadi Bupati untuk selanjutnya Para Terdakwa dan masyarakat yang lain secara bersama-sama melemparkan batu kali ke rumah pribadi Bupati Yahukimo;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan selanjutnya dapat diketahui bahwa Terdakwa I Saudara Yunus Anaboin mengambil batu kali menggunakan tangan kanannya lalu melemparkan batu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kaca jendela samping rumah sebelah kiri, Terdakwa II Saudara Pius Moni mengambil batu kali dengan menggunakan tangan kanannya lalu melemparkan batu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kaca jendela samping pintu masuk rumah, Terdakwa III Saudara Ibrani Anaboin mengambil batu kali lalu melemparkan batu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kaca jendela samping rumah sebelah kiri, Terdakwa IV Saudara Eneki Woin mengambil batu kali dengan menggunakan tangan kanannya lalu melemparkan batu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kaca jendela depan rumah;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan selanjutnya dapat diketahui bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan masyarakat yang lain secara bersama-sama melemparkan batu kali ke rumah pribadi Bupati Yahukimo mengakibatkan sebagian besar kaca-kaca di rumah pribadi Bupati Kabupaten Yahukimo mengalami kerusakan atau kaca-kaca jendela rumah pecah dan rusak sehingga tidak dapat digunakan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bentuk-bentuk perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap rumah pribadi Bupati Kabupaten Yahukimo yang dilakukan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melemparkan batu kali yang ditujukan pada rumah pribadi Bupati Kabupaten Yahukimo bagian samping dan depan rumah yang mengakibatkan kaca-kaca rumah pribadi Bupati Kabupaten Yahukimo mengalami kerusakan atau kaca-kaca jendela rumah pecah dan rusak sehingga tidak dapat digunakan kembali, perbuatan mana dapatlah dikualifikasikan sebagai bentuk-bentuk perbuatan yang mengandung sub unsur “dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan pula fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat dimana peristiwa pelemparan batu kali terhadap rumah pribadi Bupati Kabupaten Yahukimo tersebut terjadi yaitu di rumah pribadi Bupati Kabupaten Yahukimo yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Yahukimo, yang mana tempat kejadian tersebut faktanya adalah sebuah tempat dimana selalu didatangi oleh masyarakat atau orang yang berkepentingan dengan Bupati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”, ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah patahan kayu Pintu Panel dengan ukuran panjang 73 Centimeter dengan lebar 25 Centimeter;
- 1 (satu) buah patahan kayu Pintu Panel dengan ukuran panjang 73 Centimeter dengan lebar 25 Centimeter;
- 1 (satu) buah patahan kayu jendela dengan ukuran panjang 50 Cm dan lebar 2 Centimeter;
- 12 (dua belas) buah Batu Kali;
- Pecahan Kaca Jendela berwarna Hitam;

keseluruhan barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keributan dan kerusakan di rumah pribadi Bupati Kabupaten Yahukimo;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan tidak mau mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa dan pihak yang dirugikan telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi Para Terdakwa sendiri, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Para Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Para Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Yunus Anaboin, Terdakwa II. Pius Moni, Terdakwa III. Ibrani Anaboin, dan Terdakwa IV. Eneki Woin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah patahan kayu Pintu Panel dengan ukuran panjang 73 Centimeter dengan lebar 25 Centimeter;
 - 1 (satu) buah patahan kayu Pintu Panel dengan ukuran panjang 73 Centimeter dengan lebar 25 Centimeter;
 - 1 (satu) buah patahan kayu jendela dengan ukuran panjang 50 Cm dan lebar 2 Centimeter;
 - 12 (dua belas) buah Batu Kali;
 - Pecahan Kaca Jendela berwarna Hitam;(Untuk dimusnahkan)
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami, Yahya Muhaymin Hatta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roy Eka Perkasa, S.H., Junaedi Azis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gerhad Napitupulu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Andreansyah Pahlevi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wmn



Roy Eka Perkasa, S.H.

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Junaedi Azis, S.H.

Panitera Pengganti,

Gerhad Napitupulu